



1 2 0 1 8 1 1 1 9 0 0 0 1

PEMERINTAH KOTA PALOPO
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Alamat : Jl. K.H.M. Hasyim No. 3 Kota Palopo - Sulawesi Selatan Telpn : (0471) 23692

ASLI

IZIN OPERASIONAL
TAMAN KANAK-KANAK (TK)

NOMOR : 1/IO-TK/08.05/DPMPPTSP/II/2018

DASAR HUKUM :

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan;
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Prasarana dan sarana Sekolah;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian PAUD;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
7. Peraturan Gubernur Prov. Sul-Sel Nomor 75 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program PAUD;
8. Peraturan Walikota Palopo Nomor 22 Tahun 2016 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palopo.

MEMBERIKAN IZIN OPERASIONAL TAMAN KANAK-KANAK KEPADA :

Lembaga Penyelenggara	: YAYASAN PENDIDIKAN ANDHIRA
Lembaga Pengelola	: TK ANDHIRA
Alamat	: BTN. Pepabri Blok C 05 No. 10 Kota Palopo Kelurahan Buntu Datu Kecamatan Bira Kota Palopo
Tahun Berdiri	: 2008
Pemilik/Penyelenggara	: FATMAWATI
Berlaku Sampai	: 09 Februari 2021

Demikian Surat Izin ini diterbitkan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya, dan dapat dicabut apabila pemilik izin tidak memenuhi segala ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku.

Diterbitkan di Kota Palopo

Pada tanggal : 12 Februari 2018

a.n. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Kebid. Pengkajian dan Pemrosesan Perizinan PTSP

MARDI, S.Sos

Pangkat : Penata

NIP : 19830626 200801 1 003

Tembusan :

1. Walikota Palopo;
2. Kadis. Pendidikan Kota Palopo;
3. Arsip.



1 2 0 1 8 1 1 1 9 0 0 0 1

PEMERINTAH KOTA PALOPO
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Alamat : Jl. K.H.M. Hasyim No. 3 Kota Palopo - Sulawesi Selatan Telpn : (0471) 23692

ASLI

IZIN OPERASIONAL
TAMAN KANAK-KANAK (TK)

NOMOR : 1/IO-TK/08.05/DPMPTSP/II/2018

DASAR HUKUM :

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan;
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Prasarana dan sarana Sekolah;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian PAUD;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
7. Peraturan Gubernur Prov. Sul-Sel Nomor 75 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program PAUD;
8. Peraturan Walikota Palopo Nomor 22 Tahun 2016 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palopo.

MEMBERIKAN IZIN OPERASIONAL TAMAN KANAK-KANAK KEPADA :

Lembaga Penyelenggara	: YAYASAN PENDIDIKAN ANDHIRA
Lembaga Pengelola	: TK ANDHIRA
Alamat	: BTN. Pepabri Blok C 05 No. 10 Kota Palopo Kelurahan Buntu Datu Kecamatan Bata Kota Palopo
Tahun Berdiri	: 2008
Pemilik/Penyelenggara	: FATMAWATI
Berlaku Sampai	: 09 Februari 2021

Demikian Surat Izin ini diterbitkan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya, dan dapat dicabut apabila pemilik izin tidak memenuhi segala ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku.

Diterbitkan di Kota Palopo

Pada tanggal : 12 Februari 2018

a.n. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Kebid. Pengkajian dan Pemrosesan Perizinan PTSP

MARDI, S.Sos

Pangkat : Penata

NIP : 19830626 200801 1 003

Tembusan :

1. Walikota Palopo;
2. Kadis. Pendidikan Kota Palopo;
3. Arsip.